



SURAT KEPUTUSAN

No. : 182/SK/R/II/2019

Tentang : **Pengangkatan Saudara Dr. Ir. Sindak Hutaaruk, MSEE, sebagai Wakil Rektor III Universitas HKBP Nommensen untuk masa bakti 2019 - 2023.**

Rektor Universitas HKBP Nommensen:

Menimbang : a. Bahwa pejabat Wakil Rektor III Universitas HKBP Nommensen untuk periode 2019 – 2023 telah terpilih sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkannya sebagai pejabat definitif.
b. Bahwa pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
4. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 03 Tahun 2017.
5. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.
6. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Universitas HKBP Nommensen.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor No. : 111/SK/R/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penertiban Masa Jabatan Wakil Rektor, Wakil Dekan, Sekretaris Program Studi, dan Sekretaris Lembaga Universitas HKBP Nommensen.
2. Surat Keputusan Rektor No. : 178/SK/R/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Pemberhentian Dr. Ir. Sindak Hutaaruk, MSEE, sebagai Wakil Rektor III Universitas HKBP Nommensen, Bidang Kemahasiswaan.
3. Surat Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. : 172/Pn-UHKBP/C/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 Hal: Persetujuan Pengangkatan Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas HKBP Nommensen Periode 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara Dr. Ir. Sindak Hutauruk, MSEE, sebagai Wakil Rektor III Universitas HKBP Nommensen, Bidang Kemahasiswaan, untuk masa bakti 2019 - 2023.
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 28 Februari 2023.
3. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
4. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 27 Februari 2019



Dr. Haposan Siallagan, SH, MH

Tembusan :

1. Ketua Pengurus Yayasan
2. Lembaga Layanan Dikti Wilayah I Sumut
3. Wakil Rektor I, II, III, IV
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Lembaga
6. Direktur Pascasarjana
7. Kepala Biro
8. Bagian Kepegawaian/Kcuangan
9. Peringgal.